

PERUBAHAN  
sesuai dengan keputusan  
Tgl. 14 FEB. 2018

FAIR FUTURE FOUNDATION  
FAIR FUTURE FOUNDATION  
(*Fondation pour un Futur Equitable*<sup>1</sup>)

Anggaran Dasar

DEP. DALAM NEGERI FEDERAL  
BADAN PENGAWAS YAYASAN FEDERAL  
[Tanda tangan]  
Helena Antonio  
Penanggung jawab

Bab 1

Nama – Tempat Kedudukan – Waktu – Tujuan – Pendaftaran

**Pasal 1 – Nama, tempat kedudukan, dan waktu**

Bernama:

**"FAIR FUTURE FOUNDATION (Fondation pour un Futur Equitable)"**

adalah sebuah yayasan berdasarkan hukum privat yang diatur oleh anggaran dasar ini dan oleh pasal-pasal 80 dan seterusnya KUH Perdata Swiss, yayasan yang didirikan pada 4 Februari 2009 oleh para pendirinya Sarah Favre dan Alexandre Wettstein. Jangka waktu yayasan tidak ditentukan.

**Pasal 2 – Tujuan dan bidang kegiatan**

Yayasan ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengadakan berbagai program dan gerakan kemanusiaan internasional yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan, dan pengurusan orang-orang di sejumlah negara berkembang. Misi utama yayasan:

- memastikan kebutuhan pokok anak-anak dari keluarga miskin dalam hal makanan, tempat tinggal, akses layanan kesehatan dan tindak lanjutnya, pencegahan penyakit, akibat-akibat kecelakaan, bantuan bagi pengembangan sosial dan afektif, terutama bagi kelompok dan individu yang kurang mampu;
- membantu anak-anak membangun masa depan mereka dalam hal penyekolahan, pendidikan ketrampilan, pengajaran bahasa asing, pelatihan kerja yang berguna bagi taraf hidup dan tempat tinggal mereka;
- bertindak dalam kerangka kerja yang disebut "darurat", seperti: pengurusan anak dalam bahaya, anak telantar, anak jalanan, korban berbagai bentuk perdagangan [anak];
- memberikan dukungan kepada keluarga-keluarga dalam kesulitan yang diprioritaskan setelah terjadinya bencana alam, paceklik air, makanan, atau yang terkena wabah;
- mengembangkan suatu solusi mikrokredit, yang memberikan pinjaman dalam jumlah kecil kepada para wirausahawan atau pekerja pertukangan yang tidak dapat memperoleh pinjaman bank yang lazim, dan yang memungkinkan pengejawantahan proyek-proyek kecil, sehingga memudahkan kegiatan usaha dan penciptaan kekayaan.

Yayasan ini adalah yayasan nirlaba; yayasan ini murni untuk kepentingan umum.

<sup>1</sup> Yayasan Masa Depan Adil, *cat. penerj.*

Diterjemahkan sesuai dengan aslinya pada 27 Juli 2019 oleh Feybe I. Mokoginta, S.S., anggota penuh Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI 01-10-0241) dan penerjemah yang diakui oleh Kedutaan Prancis di Indonesia dan Timor Leste.

TranslationPapers Bali – Penyedia Jasa Penerjemahan di Bali  
info@translationpapersbali.com | +6281 238 464 22

TranslationPapers  
Bali

## FAIR FUTURE FOUNDATION

### **Pasal 3 – Pendaftaran pada Buku Induk Perdagangan**

Yayasan ini terdaftar pada Buku Induk Perdagangan Kanton Vaud dan berstatus badan hukum.

## **Bab 2**

### **Modal dan Sumber Dana**

#### **Pasal 4 – Modal dan sumber dana**

Para pendiri memberikan modal dasar bagi yayasan berupa uang tunai sebesar 50.000 franck Swiss.

Selain itu, sumber-sumber pendapatan yayasan terdiri dari sumbangan, hibah-warisan, subsidi, penghasilan yang berasal dari penjualan kerajinan lokal, penyelenggaraan acara-acara dan beragam penerbitan, serta berbagai bentuk kontribusi lain.

Di samping itu, sumber dana yayasan akan diperoleh melalui berbagai tunjangan, alokasi perusahaan negara dan/atau privat, hasil pengumpulan dana, dan juga pendapatan atas kekayaan.

Kekayaan akan dikelola sesuai dengan peraturan Kanton tentang penempatan modal yayasan.

#### **Pasal 5 – Penggunaan modal**

Bunga kekayaan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yayasan, tetapi modalnya tidak dapat dikurangi tanpa pertanggungjawaban.

## **Bab 3**

### **Struktur Yayasan**

#### **Pasal 6 – Dewan pembina**

Badan tertinggi yayasan adalah dewan pembina, yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Dewan ini adalah satu-satunya organ yayasan.

#### **Pasal 7 – Susunan dewan**

Pendirinya, Alexandre Wettstein atau, jika tidak ada, salah satu keturunannya, adalah anggota karena jabatan.

Para anggota dewan dipilih untuk pertama kalinya oleh para pendiri; kemudian oleh dewan pembina.

Jangka setiap mandat dibatasi selama 3 tahun dengan kemungkinan untuk dipilih kembali.

Para anggota dewan adalah anggota kehormatan dan tidak digaji.

---

Diterjemahkan sesuai dengan aslinya pada 27 Juli 2019 oleh Feybe I. Mokoginta, S.S., anggota penuh Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI 01-10-0241) dan penerjemah yang diakui oleh Kedutaan Prancis di Indonesia dan Timor Leste.

**TranslationPapers Bali** – Penyedia Jasa Penerjemahan di Bali  
info@translationpapersbali.com | +6281 238 464 22

**TranslationPapers**  
**Bali**

### FAIR FUTURE FOUNDATION

Dewan ini mengatur dirinya sendiri dengan menunjuk, untuk setiap periode 3 tahun, ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretarisnya, yang tidak harus merupakan anggota dewan pembina.

#### **Pasal 8 – Wewenang**

Dewan pembina memiliki kekuasaan yang paling luas dalam hal tata laksana dan administrasi yayasan. Secara khusus dewan ini memiliki wewenang:

- untuk memutuskan alokasi dan penggunaan modal dan pendapatan yayasan;
- untuk menggarap aturan-aturan pelaksanaan dan organisasi, yang harus disetujui oleh badan pengawas, begitu juga dengan perubahan-perubahannya;
- untuk menyusun laporan keuangan tahunan, neraca, dan laporan tata usaha, serta anggaran belanja;
- untuk menunjuk badan pemeriksa;
- untuk mendelegasikan semua tugas administrasi dan tata kelola;
- untuk menunjuk orang-orang yang mengelola yayasan dan menentukan cara penandatanganan mereka.

Melalui jalur peraturan, dewan pembina dapat mempercayakan persiapan dan pelaksanaan keputusan-keputusannya, serta tugas-tugas yang lain kepada sebuah kantor konsultan dan/atau kepada pengurus yang akan datang. Dewan ini dapat juga menunjuk semua komite yang berguna.

#### **Pasal 9 – Organisasi**

Dewan pembina dibentuk oleh dirinya sendiri: dewan ini menunjuk ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretarisnya, yang dapat dipilih dari luar dewan.

#### **Pasal 10 – Panggilan rapat**

Dewan pembina mengadakan rapat atas panggilan rapat ketuanya sesering mungkin sesuai keperluan, sekurang-kurangnya sekali setahun.

Dewan pembina juga harus diundang untuk mengadakan rapat umum luar biasa jika diminta oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota.

Undangan-undangan rapat dewan dibuat secara tertulis, paling lambat sepuluh hari sebelumnya dengan menyertakan susunan acara harian.

#### **Pasal 11 – Kuorum**

Dewan pembina dapat mengambil keputusan secara sah jika mayoritas anggota hadir.

---

Diterjemahkan sesuai dengan aslinya pada 27 Juli 2019 oleh Feybe I. Mokoginta, S.S., anggota penuh Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI 01-10-0241) dan penerjemah yang diakui oleh Kedutaan Prancis di Indonesia dan Timor Leste.

**TranslationPapers Bali** – Penyedia Jasa Penerjemahan di Bali  
info@translationpapersbali.com | +6281 238 464 22



#### FAIR FUTURE FOUNDATION

Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau anggaran dasar ini, dewan pembina mengambil keputusan dan melakukan pemungutan suara dengan mayoritas sederhana para anggota yang hadir; dalam hal terjadi suara berimbang, suara ketua adalah suara penentu.

#### **Pasal 12 –Risalah Rapat**

Segenap pertimbangan dan keputusan dewan pembina dicatat dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

### **Bab 4**

#### **Ketentuan Lain – Perubahan Anggaran Dasar – Pembubaran**

#### **Pasal 13 – Tahun buku**

Tahun buku dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Pembukuan dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kewajiban Swiss terkait. Neraca keuangan dan pembukuan setiap tahun buku harus disetujui dalam enam bulan setelah tutup buku.

#### **Pasal 14 – Pemeriksaan laporan keuangan**

Dewan pembina menunjuk setiap tahun satu atau lebih pemeriksa yang bertugas untuk memverifikasi laporan keuangan tahunan.

Para pemeriksa dipilih untuk masa satu tahun.

Mereka harus memiliki kualifikasi yang diminta dan yang diperlukan bagi pemenuhan tugas-tugas mereka untuk yayasan, selain itu mereka harus berdiri sendiri di luar dewan pembina dan pengurus yayasan. Mereka khususnya tidak boleh bekerja pada yayasan dan tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi yayasan yang tidak sesuai dengan mandat verifikasi mereka.

Yayasan berkomitmen untuk menyerahkan kepada pemeriksa, segenap dokumen yang diminta (surat-surat keterangan lokal, salinan faktur, denah, surat penawaran, yang berkenaan dengan pelaksanaan dan/atau pembangunan).

#### **Pasal 15 – Laporan pengelolaan**

Dewan pembina mengirimkan laporan pengelolaan yayasan kepada badan pengawas disertai dengan:


- neraca keuangan, laba sebelum bunga dan pajak, laporan laba rugi;
- laporan pemeriksaan.

Yayasan berkomitmen juga untuk menerbitkan sebuah daftar donatur, serta keterangan yang jelas dan berdasarkan data yang memungkinkan penelusuran dana sejak pengumpulannya hingga pengeluarannya.

---

Diterjemahkan sesuai dengan aslinya pada 27 Juli 2019 oleh Feybe I. Mokoginta, S.S., anggota penuh Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI 01-10-0241) dan penerjemah yang diakui oleh Kedutaan Prancis di Indonesia dan Timor Leste.

TranslationPapers Bali – Penyedia Jasa Penerjemahan di Bali  
info@translationpapersbali.com | +6281 238 464 22



**FAIR FUTURE FOUNDATION**

**Pasal 16 – Perubahan anggaran dasar**

Dewan pembina dapat menawarkan kepada badan pengawas untuk mengubah anggaran dasar ini.

Semua usulan perubahan harus disetujui oleh mayoritas anggota yang hadir.

**Pasal 17 – Pembubaran**

Dalam hal pembubaran yayasan, yang harus disetujui oleh 4/5 dari semua anggota, dewan pembina memangku jabatan likwidatur.

Dalam hal pembubaran yayasan, aktiva bersihnya setelah likuidasi akan diberikan, setelah pemberitahuan dari badan pengawas, kepada sebuah lembaga nirlaba Swiss, yang memiliki visi serupa, yang memperoleh pembebasan pajak karena ditujukan untuk kepentingan umum atau melayani masyarakat. Aktiva bersih tersebut dapat juga diserahkan kepada Konfederasi, Kanton, komune dan badan-badan umumnya.

Anggaran dasar diperbarui pada 9 Februari 2018

**Fair Future Foundation**

[Tanda tangan]

Daniel Vouilloz

Anggota, Bendahara-Sekretaris

---

Diterjemahkan sesuai dengan aslinya pada 27 Juli 2019 oleh Feybe I. Mokoginta, S.S., anggota penuh Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI 01-10-0241) dan penerjemah yang diakui oleh Kedutaan Prancis di Indonesia dan Timor Leste.

**TranslationPapers Bali** – Penyedia Jasa Penerjemahan di Bali  
info@translationpapersbali.com | +6281 238 464 22

**TranslationPapers**  
**Bali**